



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Orlando Zakeus Momot.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/29 Oktober 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Menur Klademak Sorong.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak diketahui.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP-Kap/140/IV/2023/Reskrim tanggal 20 April 2023;

Terdakwa Orlando Zakeus Momot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023.

Terdakwa Orlando Zakeus Momot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.

Terdakwa Orlando Zakeus Momot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023.

Terdakwa Orlando Zakeus Momot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.

Terdakwa Orlando Zakeus Momot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi Pensehat Hukum Jein Robby A. Wosiry, SH., Richard G. E. Rumbekwan, SH., Izhak Wamea, Sh dan Marthinus Yadanfle, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ORLANDO ZAKEUS MOMOT telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ORLANDO ZAKEUS MOMOT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru putih No. Pol PB 4389 SW.

Dikembalikan kepada saksi Fika Rayar

- 1 (satu) bilah sabit dengan gagang karet ban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ORLANDO ZAKEUS MOMOT pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 00.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 ataupun setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada tahun 2023 beralamat di jalan Jendral A.Yani yang tepannya di depan Bank Mandiri Kota Sorong. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 24:00 wit saksi korban mengendarai sepeda motornya dari arah Kilo menuju kampung salak memboncengi pacarnya sdri FIKA RAYAR, sesampainya di jalan Jendral Ahmad Yani tepannya depan mata jalan bank mandiri kota sorong, saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya dengan maksud saksi korban hendak mengecek tangki bensin motornya, setelah saksi korban selesai mengecek tangki bensin motornya kemudian saksi korban kembali naik keatas motornya untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi pada saat itu saksi korban melihat terdakwa yang datang dari arah swalayan ramayana sambil membawa alat tajam berupa sabit menuju ke arah saksi korban dan tanpa banyak bicara terdakwa langsung mengayunkan sabit yang dipegangnya kearah leher bagian belakang saksi korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan sabit tersebut ke arah bagian punggung belakang saksi korban dan selanjutnya terdakwa merampas motor saksi korban dan tersangka membawa lari motor tersebut kearah kilo dengan melawan arah jalan. Pada saat itu saksi korban langsung berteriak jambret, jambret, jambret dan kemudian ada warga yang pada saat itu melintas dan mengejar terdakwa dan menyebabkan terdakwa panik karena ada yang mengejarnya sehingga membuat terganggu konsentrasinya dan menabrak pengendara motor lainnya sehingga terdakwa jatuh bersama motor saksi korban.

Bahwa saksi korban menceritakan terdakwa mengayunkan sabit yang dipegang-nya sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian tubuh saksi korban yang pertama mengenai leher bagian belakang saksi korban dan yang kedua mengenai punggung bagian belakang saksi korban sehingga mengakibatkan leher bagian belakang korban mengalami luka robek dan punggung belakang korban mengalami luka tusukan dengan dua jahitan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersesuaian dengan Surat Visum Et Refertum No. 370/0853/2023 tanggal 26 April 2023. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dibegal.
2. Pada korban di temukan:
  - a. Tampak luka robek di bagian punggung kanan atas ukuran panjang  $\pm$  5 cm, dalam  $\pm$  lima sentimeter, lebar  $\pm$  dua sentimeter.
  - b. Terdapat luka gores dibagian leher belakang.
3. Terhadap korban diboletkan pulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki dua puluh sembilan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ORLANDO ZAKEUS MOMOT pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 00.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 beralamat di jalan Jendral A.Yani yang tepannya di depan Bank Mandiri Kota Sorong. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 24:00 wit saksi korban mengendarai sepeda motornya dari arah Kilo menuju kampung salak memboncengi pacarnya sdri FIKA RAYAR, sesampainya di jalan Jendral Ahmad Yani tepannya depan mata jalan bank mandiri kota sorong, saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya dengan maksud saksi korban hendak mengecek tangki bensin motornya, setelah saksi korban selesai mengecek tangki bensin motornya kemudian saksi korban kembali naik keatas motornya untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi pada saat itu saksi korban melihat terdakwa yang datang dari arah swalayan ramayana sambil membawa alat tajam berupa sabit menuju ke arah saksi korban dan tanpa banyak bicara terdakwa langsung mengayunkan sabit yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son



dipegangnya kearah leher bagian belakang saksi korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan sabit tersebut ke arah bagian punggung belakang saksi korban dan selanjutnya terdakwa merampas motor saksi korban dan tersangka membawa lari motor tersebut kearah kilo dengan melawan arah jalan. Pada saat itu saksi korban langsung berteriak jambret, jambret, jambret dan kemudian ada warga yang pada saat itu melintas dan mengejar terdakwa dan menyebabkan terdakwa panik karena ada yang mengejarnya sehingga membuat terganggu konsentrasinya dan menabrak pengendarai motor lainnya sehingga terdakwa jatuh bersama motor saksi korban.

Bahwa saksi korban menceritakan terdakwa mengayunkan sabit yang dipegang-nya sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke bagian tubuh saksi korban yang pertama mengenai leher bagian belakang saksi korban dan yang kedua mengenai punggung bagian belakang saksi korban sehingga mengakibatkan leher bagian belakang korban mengalami luka robek dan punggung belakang korban mengalami luka tusukan dengan dua jahitan. Bersesuaian dengan Surat Visum Et Refertum No. 370/0853/2023 tanggal 26 April 2023. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dibegal.
2. Pada korban di temukan :
  - a. Tampak luka robek di bagian punggung kanan atas ukuran panjang  $\pm$  5 cm, dalam  $\pm$  lima sentimeter, lebar  $\pm$  dua sentimeter.
  - b. Terdapat luka gores dibagian leher belakang.
3. Terhadap korban dibolehkan pulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki dua puluh sembilan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Mikhael Henok Miru, keterangan dibacakan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 20 April 20223 di jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun tetapi setelah salah Terdakwa ditangkap, kemudian korban di panggil dan di mintai keterangan Terdakwa bernama ORLANDO ZAKIUS MOMOT,dan yang menjadi korbannya adalah korban sendiri An.MIKHAEL HENOK MIRU;
- Bahwa Terdakwa mengambil Motor Honda Beat, yang pada saat itu saksi korban kendaraai bersama Pacar korban sdra FIKA RAYAR ;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pada pukul 24:00 Wit korban dari arah Kilo menuju kampung salak, korban yang pada saat itu bersama pacara korban Sdri FIKA RAYAR, sesampainnya di jalan Jendral Ahmad Yani tepannya depan mata jalan Bank Mandiri kota Sorong, korban berhenti dan kemudian korban mengecek tengki bensin motor, kemudian pada saat korban mengecek tengki bensin motor, kemudian korban naik ke atas motor untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi korban melihat Terdakwa datang dari arah Ramayana sambil membawa alat tajam berupa Sabit, menuju ke korban dan kemudian Terdakwa tidak banyak bicara langsung mengayunkan sebilah sabit kearah leher bagian belakang korban, dan kemudian Terdakwa mengyunkan sebilah sabit tersebut yang ia arahkan ke bagian punggung belakang korban, dan kemudian Terdakwa merampas motor korban dan Terdakwa membawa lari kearah Kilo dengan melawan arah jalan, dan kemudian korban berteriak Jambret, Jambret, Jambret dan kemudian ada warga yang pada saat itu melintas dan mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa menabrak pengendarai motor lainnya sehingga Terdakwa jatuh bersama motor korban;
- Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan Terdakwa mengayunkan sebilah sabit ke bagian tubuh korban sebanyak 2 kali sehingga mengenai leher bagian belakang korban dan mengenai punggung bagian belakang korban sehingga mengakibatkan leher bagian bekakang korban mengalami luka robek dan punggung belakang korban mengalami luka tusukan dengan 2 Jaritan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang sebesar Rp 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta);
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi PB 4389;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi barang yang diambil hanyalah motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa saksi korban membenarkan bahwa barang berupa sabit adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan kekerasan;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakuinya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FIKA RAYAR, keterangan dibacakan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan akan menjadi saksi dalam perkara pencurian yang disertai dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekitar Jam : 00.30 Wit, yang beralamat di jalan Jendral A.Yani yang tepannya di depan Bank Mandiri Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya saksi tidak mengenal nama dari Terdakwa tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap, kemudian saksi di panggil dan di mintai keterangan Terdakwa bernama ORLANDO ZAKIUS MOMOT, dan yang menjadi korbannya adalah An. MIKHAEL HENOK MIRU;
- Bahwa pada peristiwa terjadi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, yang pada saat itu saksi korban bersama dengan saksi;
- Bahwa saat kejadian terjadi yang dilakukan oleh saksi adalah langsung berteriak meminta tolong kepada warga yang pada saat itu melintas di jalan, kemudian kami ke Polres Sorong Kota untuk membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pada pukul 24:00 Wit Saksi bersama korban dari arah Kilo menuju kampung salak, Saksi yang pada saat itu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban, sesampainnya di jalan Jendral Ahmad Yani tepannya depan mata jalan Bank Mandiri kota Sorong, korban berhenti dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr korban kenapa berhenti, kemudian korban mengatakan mau cek Bensin dulu, kemudian Terdakwa turun dari atas motor, kemudian korban mengecek tengki bensin motor, pada saat korban mengecek tengki bensin motor, korban naik keatas motor untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi saksi melihat Terdakwa datang dari arah Ramayana sambil membawa alat tajam yang ia keluarkan dari pinggang bagian belakang Terdakwa, menuju ke korban dan kemudian Terdakwa tidak banyak bicara langsung mengayunkan sebilah sabit kearah leher bagian belakang korban, dan kemudian Terdakwa mengayunkan kembali sabit tersebut yang ia arahkan ke bagian punggung belakang korban sehingga korban terjatuh, dan kemudian Terdakwa merampas motor korban lalu Terdakwa membawa lari motor tersebut kearah Kilo dengan melawan arah jalan, dan kemudian saksi bersama korban berteriak Jambaret, Jambaret, Jambaret ada warga yang pada saat itu melintas dan mengejar tTerdakwa dan kemudian Terdakwa menabrak pengendarai motor lainnya sehingga Terdakwa Terdakwa jatuh bersama motor korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi korban untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sabit diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan aksinnya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa pernah di hukum terkait kasus Pembunuhan pada Tahun 2020 dan di Vonis 4 Tahun;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Jenderal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani Kta Sorong yang tepannya di depan Bank Mandiri Kota Sorong;

- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah Sabit;
- Bahwa adapun Kronologis Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Sekitar pukul 00:30 WIT, saat Terdakwa selesai minum minuman Keras jenis Cap tusuk bersama 4 orang rekan Terdakwa di komplek Yohan, kemudian setelah Terdakwa selesai minum-minuman keras tersebut kami bubur dan pulang kerumah masing-masing, kemudian pada saat Terdakwa melintas di komplek yohan tepannya di rumah kosong tTerdakwa melihat sebilah sabit terletak di bahwa meja, kemudian Terdakwa mengambil sebilah sabit tersebut dan Terdakwa selipkan di bagian pinggang belakangTerdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah berjalan dari arah belakang Ramayana menuju mata jalan Bank Mandiri Ahmad Yani Kota Sorong, kemudian Terdakwa melihat korban bersama pasangannya turun dari atas motor yang ia kendarai, kemudian Terdakwa mendekati korban bersama pasangannya, sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah saibut tersebut dari belakang pinggangTerdakwa, yang dimana korban pada saat itu duduk diatas motor dan pasangannya/pacar korban posisi turun dari atas motor, dan tindak banyak bicara Terdakwa mengayunkan sabit tersebut ke bagian leher korban akan tetapi pada saat itu korban menunduk dan tidak mengenai leher bagian belakang korban,dan kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah sabit tersebut kearah bagian punggung belakang korban sehingga korban terjatuh dari atas motor yang ia kendarai, dan kemudian Terdakwa mengambil motor milik korban dan Terdakwa membawa kabur motor tersebut, korban bersama pasangannya berteriak Jambret, jambret, jambret, sehingga warga yang pada saat mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa menabrak pengendara lainnya dan kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa di bawa ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa miliki;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa hanya mengambil motor tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah keadaan mabok atau terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa suasana pada saat kejadian adalah dalam keadaan sepih dan gelap, namun masih ada cahaya lampu remang-remang jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan motor dan sabit yang di perlihatkan adalah motor yang Terdakwa ambil serta sabit yang digunakan dalam melakukan kekerasan dan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru putih No.Pol PB 4389 SW.
- 1 (satu) bilah sabit dengan gagang karet ban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April sekitar pukul 24.00 wit terjadi tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan di Jalan Jenderal Ahmad Yani tepat di depan Bank Mandiri Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan disertai kekerasan dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Mikhael Henok Miru dengan saksi Fika Rayar;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam terjadi berawal saat saksi korban dari arah Kilo menuju kampung salak, saksi korban yang pada saat itu bersama pacarnya yaitu FIKA RAYAR, sesampainya di jalan Jendral Ahmad Yani tepannya depan mata jalan Bank Mandiri kota Sorong, korban berhenti dan kemudian korban mengecek tengki bensin motor, kemudian pada saat korban mengecek tengki bensin motor, kemudian korban naik ketas motor untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi korban melihat terdakwa datang dari arah Ramayana sambil membawa alat tajam berupa Sabit, menuju ke korban dan kemudian terdakwa tidak banyak bicara langsung mengayunkan sebilah sabit kearah leher bagian belakang korban, dan kemudian terdakwa mengayunkan sebilah sabit tersebut yang ia arahkan ke bagian punggung belakang korban, dan kemudian terdakwa merampas motor korban dan terdakwa membawa lari kearah Kilo dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan arah jalan, dan kemudian korban berteriak Jambaret, Jambret, Jambret dan kemudian ada warga yang pada saat itu melintas dan mengejar terdakwa dan kemudian terdakwa menabrak pengendarai motor lainnya sehingga terdakwa jatuh bersama motor korban, korban menerangkan bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit ke bagian tubuh korban sebanyak 2 kali sehingga mengenai leher bagian belakang korban dan mengenai punggung bagian belakang korban sehingga mengakibatkan leher bagian belakang korban mengalami luka robek dan punggung belakang korban mengalami luka tusukan dengan 2 Jaritan;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis motor Honda Beat warna biru putih No Polisi PB 4389 SW berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah );
- Bahwa disamping mengambil motor milik saksi korban, Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam kepaas saksi korban yang mengakibatkan saksi korban bagian belakang leher saksi korban dan punggung bagian belakang korban mengalami luka;
- Bahwa akibat dari kekerasan dengan menggunakan senjata tajam korban dilakukan Visum Et Refertum No. 370/0853/2023 tanggal 26 April 2023. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dibegal.
2. Pada korban di temukan :
  - a. Tampak luka robek di bagian punggung kanan atas ukuran panjang  $\pm$  5 cm, dalam  $\pm$  lima sentimeter, lebar  $\pm$  dua sentimeter.
  - b. Terdapat luka gores dibagian leher belakang.
3. Terhadap korban diboalkan pulang.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki dua puluh sembilan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Orlando Zakeus Momot selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son



berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama terdakwa Orlando Zakeus Momot dan dipersidangan terdakwa Orlando Zakeus Momot telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Orlando Zakeus Momot sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah “memindahkan” barang dari tempat semula ke suatu tempat lain dengan maksud “ untuk dikuasai atau dimiliki ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” yaitu sesuatu benda baik-berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April sekitar pukul 24.00 wit terjadi tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan di Jalan Jenderal Ahmad Yani tepat di depan Bank Mandiri Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan disertai kekerasan dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Mikhael Henok Miru dengan saksi Fika Rayar;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam terjadi berawal saat saksi korban dari arah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son





Kilo menuju kampung salak, saksi korban yang pada saat itu bersama pacarnya yaitu FIKA RAYAR, sesampainnya di jalan Jendral Ahmad Yani tepannya depan mata jalan Bank Mandiri kota Sorong, korban berhenti dan kemudian korban mengecek tengki bensin motor, kemudian pada saat korban mengecek tengki bensin motor, kemudian korban naik ketas motor untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi korban melihat terdakwa datang dari arah Ramayana sambil membawa alat tajam berupa Sabit, menuju ke korban dan kemudian terdakwa tidak banyak bicara langsung mengayunkan sebilah sabit kearah leher bagian belakang korban, dan kemudian terdakwa mengayunkan sebilah sabit tersebut yang ia arahkan ke bagian punggung belakang korban, dan kemudian terdakwa merampas motor korban dan terdakwa membawa lari kearah Kilo dengan melawan arah jalan, dan kemudian korban berteriak Jambaret,Jambret,Jambret dan kemudian ada warga yang pada saat itu melintas dan mengejar terdakwa dan kemudian terdakwa menabrak pengendarai motor lainnya sehingga terdakwa jatuh bersama motor korban, korban menerangkan bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit ke bagian tubuh korban sebanyak 2 kali sehingga mengenai leher bagian belakang korban dan mengenai punggung bagian belakang korban sehingga mengakibatkan leher bagian belakang korban mengalami luka robek dan punggung belakang korban mengalami luka tusukan dengan 2 Jaritan;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis motor Honda Beat warna biru putih No Polisi PB 4389 SW berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah );
- Bahwa disamping mengambil motor milik saksi korban, Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam kepaasaksi korban yang mengakibatkan saksi korban bagian belakang leher saksi korban dan punggung bagian belakang korban megalami luka;
- Bahwa akibat dari kekerasan dengan menggunakan senjata tajam korban dilakukan Visum Et Refertum No. 370/0853/2023 tanggal 26 April 2023. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dibegal.
2. Pada korban di temukan :
  - a. Tampak luka robek di bagian punggung kanan atas ukuran panjang  $\pm 5$  cm, dalam  $\pm$  lima sentimeter, lebar  $\pm$  dua sentimeter.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son



b. Terdapat luka gores dibagian leher belakang.

3. Terhadap korban dibolehkan pulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki dua puluh sembilan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan nyata Terdakwa mengambil barang milik saksi korban sehingga dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa cukup terbukti bahwa barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau cukup terbukti bahwa barang tersebut sebagian milik orang lain, maka unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terbukti bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan sengaja mengambil barang milik Mikhael Henok Miru di dijalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di depan Bank Mandiri yaitu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis motor Honda Beat warna biru putih No Polisi PB 4389 SW dan membawanya dan terhadap barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Mikhael Henok Miru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" dalam hukum perdata mengandung makna bahwa seseorang yang menguasai barang diberi wewenang oleh hukum untuk "menjual, menukarkan, menyewakan, memberikan kepada pihak lain dan menikmati atas barang tersebut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud memiliki" dalam unsur ini mengandung makna bahwa "siberbuat yang mengambil barang, mengambil barang tersebut dan berbuat seolah-olah ia sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April sekitar pukul 24.00 wit terjadi tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan di Jalan Jenderal Ahmad Yani tepat di depan Bank Mandiri Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan disertai kekerasan dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Mikhael Henok Miru dengan saksi Fika Rayar;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam terjadi berawal saat saksi korban dari arah Kilo menuju kampung salak, saksi korban yang pada saat itu bersama pacarnya yaitu FIKA RAYAR, sesampainya di jalan Jendral Ahmad Yani tepannya depan mata jalan Bank Mandiri kota Sorong, korban berhenti dan kemudian korban mengecek tengki bensin motor, kemudian pada saat korban mengecek tengki bensin motor, kemudian korban naik ketas motor untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi korban melihat terdakwa datang dari arah Ramayana sambil membawa alat tajam berupa Sabit, menuju ke korban dan kemudian terdakwa tidak banyak bicara langsung mengayunkan sebilah sabit ke arah leher bagian belakang korban, dan kemudian terdakwa mengayunkan sebilah sabit tersebut yang ia arahkan ke bagian punggung belakang korban, dan kemudian terdakwa merampas motor korban dan terdakwa membawa lari ke arah Kilo dengan melawan arah jalan, dan kemudian korban berteriak Jambret, Jambret, Jambret dan kemudian ada warga yang pada saat itu melintas dan mengejar terdakwa dan kemudian terdakwa menabrak pengendarai motor lainnya sehingga terdakwa jatuh bersama motor korban, korban menerangkan bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit ke bagian tubuh korban sebanyak 2 kali sehingga mengenai leher bagian belakang korban dan mengenai punggung bagian belakang korban sehingga mengakibatkan leher bagian belakang korban mengalami luka robek dan punggung belakang korban mengalami luka tusukan dengan 2 Jaritan;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis motor Honda Beat warna biru putih No Polisi PB 4389 SW berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah );

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mikhael Henok Miru;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin dari saksi korban terhadap pengambilan barang oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan seorang atau lebih dalam mengambil barang orang lain tanpa seizin atau dengan tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan dan tidak berdaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April sekitar pukul 24.00 wit terjadi tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan di Jalan Jenderal Ahmad Yani tepat di depan Bank Mandiri Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan disertai kekerasan dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Mikhael Henok Miru dengan saksi Fika Rayar;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam terjadi berawal saat saksi korban dari arah Kilo menuju kampung salak, saksi korban yang pada saat itu bersama pacarnya yaitu FIKA RAYAR, sesampainya di jalan Jendral Ahmad Yani tepannya depan mata jalan Bank Mandiri kota Sorong, korban berhenti dan kemudian korban mengecek tengki bensin motor, kemudian pada saat korban mengecek tengki bensin motor, kemudian korban naik ketas motor untuk melanjutkan perjalanan, akan tetapi korban melihat terdakwa datang dari arah Ramayana sambil membawa alat tajam berupa Sabit, menuju ke korban dan kemudian terdakwa tidak banyak bicara langsung mengayunkan sebilah sabit kearah leher bagian belakang korban, dan kemudian terdakwa mengayunkan sebilah sabit tersebut yang ia arahkan ke bagian punggung belakang korban, dan kemudian terdakwa merampas motor korban dan terdakwa membawa lari kearah Kilo dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan arah jalan, dan kemudian korban berteriak Jambret, Jambret, Jambret dan kemudian ada warga yang pada saat itu melintas dan mengejar terdakwa dan kemudian terdakwa menabrak pengendara motor lainnya sehingga terdakwa jatuh bersama motor korban, korban menerangkan bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit ke bagian tubuh korban sebanyak 2 kali sehingga mengenai leher bagian belakang korban dan mengenai punggung bagian belakang korban sehingga mengakibatkan leher bagian belakang korban mengalami luka robek dan punggung belakang korban mengalami luka tusukan dengan 2 Jaritan;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis motor Honda Beat warna biru putih No Polisi PB 4389 SW berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa disamping mengambil motor milik saksi korban, Terdakwa juga melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam kepa saksi korban yang mengakibatkan saksi korban bagian belakang leher saksi korban dan punggung bagian belakang korban mengalami luka;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah );
- Bahwa akibat dari kekerasan dengan menggunakan senjata tajam korban dilakukan Visum Et Refertum No. 370/0853/2023 tanggal 26 April 2023. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar, korban mengaku dibegal;
  2. Pada korban di temukan :
    - a. Tampak luka robek di bagian punggung kanan atas ukuran panjang  $\pm$  5 cm, dalam  $\pm$  lima sentimeter, lebar  $\pm$  dua sentimeter.
    - b. Terdapat luka gores dibagian leher belakang.
  3. Terhadap korban dibolehkan pulang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki laki dua puluh sembilan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek dan luka gores akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas pada unsur ketiga Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas majelis berkesimpulan unsur dengan maksud melakukan kekerasan agar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pencurian sehingga barang tersebut berada ditangannya oleh Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membuat saksi korban mengalami trauma dan luka;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dan tepat, dan adapun alasan Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sudah sesuai dan tepat dikarenakan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru putih No.Pol PB 4389 SW.
- 1 (satu) bilah sabit dengan gagang karet ban warna hitam.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Orlando Zakeus Momot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian didahului atau disertai dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3.-----Mamerintahkan Terdakwa di tahanan.
- 4.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru putih No.Pol PB 4389 SW.  
Dikembalikan kepada saksi Fika Rayar
  - 1 (satu) bilah sabit dengan gagang karet ban warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth Natalia Padawan, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)